

PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN NO SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN

Prisca Anabella
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
E-mail: priscanabella@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak-hak yang melekat pada manusia salah satunya ialah hak kebebasan berpendapat yang tercantum pada Pasal 28 huruf E. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Kemajuan tersebut menyebabkan kebebasan berpendapat dapat disampaikan oleh masyarakat melalui dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yaitu *Social Media*. Dengan adanya *Social Media* masyarakat Indonesia semakin mudah untuk menyampaikan pendapatnya, namun tidak sedikit dari mereka yang menggunakan *Social Media* sebagai alat untuk mengemukakan Ujaran Kebencian. Semakin maraknya kasus Ujaran Kebencian melalui *Social Media*, maka mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Edaran Ujaran Kebencian Nomor SE/06/X/2015 yang menyebutkan bahwa Ujaran Kebencian bisa merupakan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Polri, SE/06/X/2015 menjadi landasan operasional kerja Polri dalam menangani kasus Ujaran Kebencian dan dalam penanganan tindak pidana tersebut, Polri terlebih dahulu melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Jika tindakan preventif tidak bisa menyelesaikan masalah, maka Polri akan menjalankan proses penegakan hukum.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penanganan Ujaran Kebencian*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak-hak yang melekat pada manusia salah satunya ialah hak kebebasan berpendapat yang tercantum pada Pasal 28 huruf E. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang. Kebebasan berpendapat dinilai sangat penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; (3) untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan

masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Kemajuan tersebut menyebabkan kebebasan berpendapat dapat disampaikan oleh masyarakat melalui dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yaitu *Social Media*. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger mengemukakan bahwa teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.

Namun, disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisiesian dan keefektivitasan kerja.

Social Media atau Media Sosial adalah sebuah media online yang para penggunaanya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu konten. Konten tersebut meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media Sosial biasanya digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain maupun untuk mencari informasi seputar berita yang sedang marak saat ini. Contoh Media Sosial ialah *Instagram, YouTube, Facebook, Twitter*, dan masih banyak lagi. Munculnya segenap Media Sosial tidak hanya membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif khususnya dalam hal menyampaikan pendapat. Media Sosial menyediakan suatu *platform* yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya terhadap suatu masalah baik itu pendapat positif maupun pendapat negatif. Namun, tidak sedikit pendapat negatif tersebut berujung pada tindak pidana penghinaan atau Ujaran Kebencian.

Ujaran Kebencian secara umum ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis dan lain-lain. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah, untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang bersifat diskriminatif mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Umumnya Ujaran Kebencian bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi, dan perdebatan yang sengit, yang umumnya mendominasi adalah

kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan dan juga sudah terjadi dimana kelompok minoritas yang memicu aksi ujaran kebencian dan juga *bullying*.

Dari munculnya permasalahan dan semakin maraknya kasus Ujaran Kebencian melalui media sosial tersebut maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (“**SE/06/X/2015**”) yang menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) dan diluar KUHP. Surat edaran ini dirilis oleh pada 8 Oktober 2015 lalu dan Surat Edaran tersebut diharapkan dapat menjadi panduan untuk masyarakat dan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (“**Polri**”) dalam hal mencegah maupun menangani tindak pidana Ujaran Kebencian. Dengan ditandatanganinya SE/06/X/2015 dapat menjadi pedoman bagi Polri dalam menangani persoalan terkait Ujaran Kebencian. Polri sebagai lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan fungsi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 2 yang menyatakan “*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni merupakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengolah data yang diperoleh baik dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang ada serta putusan guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Data yang

diperoleh didapat dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif memberikan peranan utama kepada studi dokumen dan penelaahan yang komprehensif terhadap data sekunder, dengan tujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Dengan metode ini penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan identifikasi pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas secara tuntas dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

A. Tugas, Wewenang, Dan Struktur Organisasi Polri

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi HAM dengan mengutamakan tindakan pencegahan. Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat, risiko, dari tindakannya, dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan Kepolisian mengandung arti segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yaitu yang teratas disebut dengan Markas Besar Polri ("**Mabes Polri**") yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, wilayah ditingkat provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah ("**Polda**") yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot ("**Polres**") yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan ditingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dengan pimpinan Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi Kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri. Selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkan kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden persetujuan DPR-RI.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, dan keadilan. Pengembang fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus, yaitu instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya. Masing-masing wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh kepolisian khusus adalah balai pengawasan obat dan makanan (Ditjen POM Depkes), polisi khusus (Polsus) kehutanan, dan Polsus di lingkungan imigrasi;

2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat; tertib dan tegaknya hukum; terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. HAM adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan, tetapi juga hak masyarakat, bangsa, dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Maka dari itu dalam penelitian ini yang bertugas menangani tindak pidana Ujaran Kebencian adalah Direktorat *Cyber Crime* Bareskrim Polri. Hal tersebut merupakan upaya Polri dalam menindaklanjuti kabar-kabar bohong yang merajalela di dunia maya maupun media sosial. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini untuk mengembangkan organisasi yang dikarenakan saat ini banyak berita bohong dan berita yang menyebarkan unsur Ujaran Kebencian yang juga sedang marak di masyarakat Indonesia.

Dibentuknya Direktorat Tindak Pidana *Cyber Crime* dikarenakan meningkatnya kejahatan di dunia maya. Direktorat ini bertugas melakukan *law enforcement* terhadap kejahatan hukum dunia maya, dengan demikian penyidikannya bertambah dan anggarannya juga bisa setingkat dengan direktorat serta kepolisian tidak kewalahan dalam mengantisipasi kejahatan dunia maya kedepannya. Tugas pokok dan fungsi satuan *Cyber Crime* berdasarkan Keputusan Kapolri

Nomor Polisi: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir. Reskrimsus) Polda Metro Jaya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dir Reskrimsus *Cyber Crime* Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding*, *money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dan sebagainya.
- b. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, dan penipuan melalui telepon genggam
- c. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti *cyber gambling*, *cyber terrorism*, *cyber fraud*, *cyber sex*, *cyber narcotism*, *cyber smuggling*, *cyber attacks on critical infrastructure*, *cyber blackmail*, *cyber threatening*, pencurian data, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Penyidikan kejahatan computer masuk ke sistem secara illegal, *Ddos attack*, *hacking*, *tracking*, *phreaking*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *malicious code all viruses*, *worm*, *rabbits*, *Trojan*, dan sebagainya.
- e. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*, dan sebagainya.

Dir. Reskrimsus *Cyber Crime* dipimpin oleh Wadir Reskrimsus u.b Kasubdit IV *Cyber Crime* yang dibantu oleh Kasat *Cyber Crime* selaku pejabat yang membantu Dir. Reskrimsus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan bertanggung jawab kepada Dir. Reskrimsus, yang bertugas dan bertanggung jawab meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik (*carding*, *money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dan lain-lain)
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi (penyadapan telpon, penyalahgunaan VoIP, dan penipuan melalui telepon genggam)
3. Penyidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet, *narcotism*, *cyber tracking*, *cyber attack on tricical infrastructure cyber blackmail*, *cyber threatening*, pencemaran nama baik, dan lain-lain.
4. Penyidikan kejahatan computer (masuk ke sistem secara illegal, *Ddos attack*, *hacking*, *cracking*, *preaching*, membuat dan menyebarkan program yang bersifat merusak)
5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*.

B. Landasan operasional kerja polri dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian

Indonesia merupakan negara demokrasi artinya kebebasan berpendapat sangat penting dalam menjaga tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apapun alasan pengkebiriannya maka tidak akan ada demokrasi. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat tersebut bisa berupa pendapat positif maupun negatif. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, khususnya yang pada zaman sekarang dikenal dengan media sosial, masyarakat Indonesia semakin bebas menyampaikan pendapatnya di media sosial mereka sendiri dengan cara membuat akun terlebih dahulu. Namun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menyampaikan

pendapatnya mengandung unsur Ujaran Kebencian. Dalam lima tahun terakhir, seiring dibukanya kran demokrasi dan kebebasan berpendapat, Ujaran Kebencian muncul sebagai salah satu tindak pidana yang serius yang mengandung unsur suku, agama, sara, aliran keyakinan/kepercayaan, dan ras. Kondisi tersebut mendorong mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (“**Kapolri**”) Badrodin Haiti yang pada akhirnya menerbitkan SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian pada tanggal 8 Oktober 2015 lalu. Namun SE Kapolri ini mendapat banyak kritik dan penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia karena dipandang sebagai upaya pembatasan kebebasan berpendapat.

SE/06/X/2015 kepada KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. SE ini merupakan penegasan hukum dari KUHP yang menyangkut perkara Ujaran Kebencian dengan keluarnya SE/06/X/2015 ini akan menjadi landasan operasional Polri dalam menindak perkara Ujaran Kebencian terutama di daerah-daerah yang rawan konflik akan perkara tersebut. Di dalam SE/06/X/2015 tersebut dituliskan Kapolri meminta Polisi untuk memantau Ujaran Kebencian yang dilontarkan di berbagai jenis media khususnya media sosial. Jika ditemukan potensi tindakan yang mengarah pada Ujaran Kebencian maka polisi diwajibkan untuk melakukan pengawasan, pendekatan, mediasi, serta mencari solusi.

SE/06/X/2015 bertujuan agar personel Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian pemahaman ini penting agar anggota Polri dapat mengambil tindakan pencegahan sedini

sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari Ujaran Kebencian tersebut. SE/06/X/2015 tersebut ditujukan untuk Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia. SE/06/X/2015 tersebut juga menjelaskan cara penanganan sebuah pernyataan yang dinilai menyebar kebencian agar tidak meluas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini dilakukan Kapolri untuk mengantisipasi maraknya Ujaran Kebencian yang selama ini tumbuh.

SE/06/X/2015 ini berfungsi sebagai petunjuk teknis atau pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas anggota Polri dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian. Selain itu, delik yang terkait Ujaran Kebencian keseluruhannya termasuk dengan delik aduan artinya hanya pihak yang bersangkutan dan nyata-nyata dirugikan dengan perbuatan yang bersangkutan yang dapat mengadakan perbuatan yang dimaksud untuk diproses oleh penegak hukum. Adapun Polri tidak dapat serta merta untuk memproses delik yang dimaksud tanpa adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu. Melalui SE/06/X/2015 itu pula, Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara Ujaran Kebencian. Sedikitnya ada dua peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur Ujaran Kebencian yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping itu ada undang-undang lain seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam konteks perundang-undangan, keberadaan SE/06/X/2015 bukanlah bersifat pengaturan yang bisa mengikat masyarakat. Melainkan hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian yang merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara. Sehingga Polri dapat mengambil tindakan pencegahan sedini

mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari Ujaran Kebencian. kekuatan mengikat SE/06/X/2015 itu berada jauh di bawah undang-undang yang merupakan dasar hukum pengaturan dari perbuatan-perbuatan Ujaran Kebencian yang dimaksud.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan SE/06/X/2015 tersebut bukanlah pengaturan yang bersifat mengikat masyarakat, melainkan hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke setiap anggota Polri agar dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian, yang merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara yang bertugas untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan di masyarakat. Polri dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya Ujaran Kebencian. Namun, hal tersebut harus juga dibatasi mengingat setiap manusia memiliki hak kebebasan berpendapat sesuai yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945. SE/06/X/2015 juga menjadi landasan operasional kerja Polri dalam menangani kasus Ujaran Kebencian dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, masyarakat Indonesia semakin bebas menyampaikan pendapatnya khususnya di media sosial dan tidak sedikit dari pendapat mereka mengandung unsur Ujaran Kebencian. SE/06/X/2015 Ujaran Kebencian merujuk antara lain KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. SE/06/X/2015 ini berfungsi sebagai petunjuk teknis atau pedoman bagi

pelaksanaan tugas-tugas anggota Polri dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian. Melalui SE/06/X/2015 itu pula, Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara Ujaran Kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto. *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. (Jurnal Hukum. Fakultas sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam; 2016) halaman 4
- Bachtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. (Jakarta; Raih Asa Sukses, 2015) halaman 25.
- Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia pada hari Sabtu, 19 Agustus 2020 pukul 19:36 WIB.
- Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 11:14.
- Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 11:53.
- Diakses <https://merahputih.com/post/read/dasar-hukum-surat-edaran-hate-speech> pada hari Selasa, 3 Oktober 2020 pukul 15:00 WIB.
- Ibid.*
- Ibid.* halaman 8.
- Irsyad Dhahri dan Nurhasyah Khaer. Analisis kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dalam kaitannya dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) oleh Mahasiswa di Kota Makassar. (Jurnal Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar “Diseminasi Hasil Penelitian melalui Optimalisasi Sinta dan Hak Kekayaan Intelektual”

ISBN: 978-602-5554-71-1. 2016)
halaman 257.

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta; Tatanusa, 2012), halaman 31-32.

Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. (Jakarta; Transmedia Pustaka, 2009) halaman 17.

Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. (Jakarta; Transmedia Pustaka, 2009) hlm 1.

Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty. *Buku Pintar Calon...*halaman 18.

PsychoChic. *Strategi Pintar Lulus Psikotes TNI-POLRI*. (Jakarta; Penerbit New Merah Putih, 2009) halaman 51.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 13-14.

UNESCO. *Toolkit Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi* (Paris; UNESCO, 2003) halaman 17

Yanti Fristikawati, *Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2010) halaman 8.